

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PROFESI KONSULTAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DAN KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Daniel Lehman¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : zumazumaa@yahoo.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Daniel Lehman., Sudarto. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak Dalam Mewujudkan Profesionalisme Dan Kepastian Hukum Perpajakan Di Indonesia. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 77-92

Submitted:01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

Abstrak

Konsultan pajak belum memiliki landasan hukum setingkat undang-undang yang komprehensif. Regulasi saat ini masih berada pada tingkat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan pengakuan umum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang tidak memadai, menimbulkan isu kerentanan hukum dan standar profesi yang belum kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak, serta mengidentifikasi alasan kuat di balik perlunya undang-undang khusus untuk konsultan pajak guna mewujudkan profesionalisme dan kepastian hukum perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, analisis data dilakukan secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan konsultan pajak saat ini masih bersifat administratif dan belum memberikan perlindungan hukum. Konsultan pajak tidak memiliki status penegak hukum yang mandiri, imunitas hukum, atau mekanisme pengawasan yang bersifat swa-regulasi. Akibatnya, mereka rentan terhadap kriminalisasi dan pengawasan profesi masih berada di bawah kendali pemerintah (Kementerian Keuangan). Urgensi pembentukan UU Profesi Konsultan Pajak sangat tinggi untuk meningkatkan profesionalisme, memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi konsultan dan wajib pajak, serta menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dalam sistem perpajakan.

Kata Kunci : Undang-Undang, Konsultan Pajak, Kepastian Hukum, Perpajakan

Abstract

Tax consultants lack a comprehensive legal basis at the level of legislation. Current regulations remain at the Minister of Finance Regulation (PMK) level and inadequate general recognition in the Financial Sector Development and Strengthening Law (PPSK Law), raising issues of legal vulnerability and weak professional standards. This study aims to analyze the urgency of establishing a Tax Consultant Profession Law and identify compelling reasons behind the need for a specific law for tax consultants to achieve professionalism and legal certainty in taxation in Indonesia. This study employed normative legal methods with both statutory and conceptual approaches, and qualitative data analysis was conducted. The results indicate that the current regulation of tax consultants remains administrative in nature and does not provide legal protection. Tax consultants lack independent law enforcement status, legal immunity, or self-regulatory oversight mechanisms. As a result, they are vulnerable to criminalization, and oversight of the profession remains under the control of the government (the Ministry of Finance). The urgency of establishing a Tax Consultant Profession Law is high to enhance professionalism, provide clear legal protection for consultants and taxpayers, and create greater legal certainty in the tax system.

Keyword : Law, Tax Consultant, Legal Certainty, Taxation

A. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara modern. Melalui pajak, negara mengumpulkan dana yang esensial untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,¹ sebagai payung hukum utamanya. Namun, kompleksitas regulasi perpajakan yang dinamis dan sering berubah, *coupled with the increasing awareness of taxpayers regarding their rights and obligations*, menciptakan kebutuhan akan peran profesional yang mampu menjembatani celah antara otoritas pajak dan wajib pajak. Peran ini diemban oleh konsultan pajak.

Konsultan pajak adalah profesi yang menyediakan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan. Jasa yang diberikan meliputi perencanaan pajak, kepatuhan pajak, pendampingan dalam pemeriksaan pajak, penyelesaian sengketa pajak, hingga representasi di muka pengadilan pajak.² Dengan semakin kompleksnya peraturan perpajakan dan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya, keberadaan konsultan pajak menjadi sangat vital dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan efisien, serta dalam memanfaatkan hak-hak perpajakannya secara optimal.

Saat ini, pengaturan profesi konsultan pajak di Indonesia masih belum memiliki landasan hukum setingkat Undang-undang. Regulasi tentang konsultan pajak di Indonesia masih berada setingkat peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak³ jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.⁴

Kalaupun ada peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang yang menyebutkan tentang profesi konsultan pajak itupun disebutkan sebagai profesi penunjang sektor keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 259 ayat (1) huruf e Undang-

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

² Devitasari Ratna Septi Aningtyas-Direktorat Jenderal Pajak, "Mengenal Profesi Konsultan Pajak", terdapat pada situs <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-profesi-konsultan-pajak>, diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

³ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak*, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1203.

⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Konsultan Pajak*, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761.

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁵ Pada Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan tentang pengertian profesi penunjang sektor keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri sektor keuangan untuk mendukung efektivitas sektor keuangan.⁶

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa mengenai pengaturan konsultan pajak belum ada diatur dalam bentuk Undang-undang tersendiri seperti halnya profesi lainnya yang telah diatur dalam Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketiadaan Undang-undang yang secara komprehensif mengatur profesi ini menimbulkan beberapa implikasi serius.

1. Standar profesionalisme dan etika bagi konsultan pajak belum terdefinisi dengan jelas dan kuat secara hukum. Hal ini berpotensi memunculkan praktik-praktik yang tidak etis atau bahkan melanggar hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan wajib pajak dan merusak citra profesi.
2. Ketiadaan Undang-Undang juga berdampak pada kurangnya kepastian hukum bagi konsultan pajak dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam hal hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin profesi.
3. Implikasi terhadap kepastian hukum perpajakan secara keseluruhan. Ketika profesi yang sangat esensial dalam sistem perpajakan ini tidak diatur secara kuat, maka potensi penyimpangan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum perpajakan menjadi lebih besar.

Dalam konteks inilah, urgensi pembentukan Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak menjadi sangat relevan dan mendesak. Undang-undang diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat dan komprehensif bagi profesi konsultan pajak, mulai dari persyaratan untuk menjadi konsultan pajak, kode etik profesi, standar layanan, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggaran. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas, diharapkan profesionalisme konsultan pajak dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memberikan perlindungan lebih baik kepada wajib pajak dan menjamin terciptanya kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Pasal 1 angka 47.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hukum normatif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsetual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁷ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif⁸ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Profesi Konsultan Pajak Saat Ini di Indonesia

1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 jo. PMK Nomor 175/PMK.01/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 merupakan peraturan awal yang secara spesifik mengatur konsultan pajak. Kemudian, PMK Nomor 175/PMK.01/2022 diterbitkan sebagai perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.03/2014, dengan ketentuan bahwa Izin Praktik yang telah diterbitkan berdasarkan PMK 111/2014 dinyatakan tetap berlaku. PMK ini mendefinisikan Konsultan Pajak¹⁰ adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PMK ini juga mengatur beberapa ketentuan untuk konsultan pajak, yaitu:

a. Persyaratan untuk Menjadi Konsultan Pajak

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), hlm. 93.
⁹ *Ibid.*

¹⁰ Indonesia, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Untuk menjadi konsultan pajak, setiap orang perseorangan harus memenuhi persyaratan umum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni: “Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Warga Negara Indonesia; b) bertempat tinggal di Indonesia; c) tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; d) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; e) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; f) menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan g) memiliki Sertifikat Konsultan Pajak”.¹¹

Selain persyaratan umum, terdapat persyaratan khusus diatur pada Pasal 2 ayat (3) yakni “Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak; b) selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; c) mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan d) telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pension”.¹²

b. Prosedur Pengajuan dan Peningkatan Izin Praktik

PMK 175/2022 merinci prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh dan meningkatkan Izin Praktik Konsultan Pajak, dengan penekanan pada efisiensi dan transparansi.

1) Mekanisme Permohonan Awal Izin Praktik (Pasal 3 PMK 175/2022)

Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2, seorang calon Konsultan Pajak harus memiliki Izin Praktik yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Lampiran yang harus disertakan dalam permohonan meliputi: daftar riwayat hidup, fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang dilegalisasi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pas foto, fotokopi KTP dan NPWP, surat pernyataan tidak terikat pekerjaan pada

¹¹ Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

¹² Indonesia, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

Pemerintah/BUMN/BUMD, fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak, dan surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perpajakan.¹³ Bagi mantan pegawai DJP atau pensiunan DJP, lampiran tambahan berupa fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau surat keputusan pensiun juga diperlukan. Apabila permohonan disetujui, salinan keputusan tentang Izin Praktik akan diterbitkan. Namun, jika permohonan ditolak, pemohon akan menerima pemberitahuan tertulis beserta alasan penolakan

2) Prosedur Peningkatan Tingkat Izin Praktik (Pasal 5 PMK 175/2022)

Izin Praktik awal umumnya diberikan mulai dari tingkat A, kecuali bagi pensiunan pegawai DJP yang dapat memperoleh tingkat sesuai hasil penyetaraan sertifikasi. Izin Praktik dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.

Persyaratan untuk peningkatan tingkat meliputi: telah berpraktik paling singkat 12 bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan Izin Praktik terakhir, dan memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi. Permohonan peningkatan diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan melampirkan fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang dilegalisasi, salinan Keputusan Izin Praktik terakhir, Kartu Izin Praktik terakhir, SKCK, pas foto, dan fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang dilegalisasi.¹⁴

3) Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan Keputusan (Pasal 6 PMK 175/2022)

Permohonan Izin Praktik dan peningkatan Izin Praktik harus diajukan paling lambat 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk akan memutuskan menyetujui atau menolak permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Mekanisme ini sangat penting karena jika dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, permohonan dianggap disetujui. Ketentuan “dianggap disetujui” atau *fiktif positif* ini merupakan instrumen hukum administratif yang dirancang untuk mencegah birokrasi yang lambat dan memberikan kepastian hukum kepada pemohon. Ini mendorong pejabat untuk bekerja efisien dan tepat waktu, mengurangi potensi penundaan yang tidak beralasan atau praktik korupsi. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha dan profesi. Peningkatan efisiensi ini dapat menarik lebih banyak individu berkualitas

¹³ Indonesia, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

¹⁴ Indonesia, Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

untuk memasuki profesi konsultan pajak, karena proses perizinan yang lebih transparan dan cepat, serta mengurangi biaya kepatuhan bagi calon konsultan.

4) Implementasi Proses Secara Elektronik dan Manual (Pasal 7A PMK 175/2022)

Seluruh proses permohonan Izin Praktik, peningkatan Izin Praktik, perpanjangan Kartu Izin Praktik, serta penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak dan Kartu Izin Praktik dilakukan secara elektronik.¹⁵

5) Penerbitan dan Perpanjangan Kartu Izin Praktik (Pasal 7 PMK 175/2022)

Kartu Izin Praktik diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Masa berlaku Kartu Izin Praktik adalah 2 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik. Konsultan Pajak wajib mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku berakhir.

c. Klasifikasi Tingkat Keahlian dan Lingkup Jasa Konsultan Pajak

Profesi Konsultan Pajak di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan tingkat keahlian yang dibuktikan dengan Sertifikat Konsultan Pajak. Tingkat keahlian ini secara langsung menentukan lingkup jasa perpajakan yang dapat diberikan oleh seorang konsultan. Sertifikat Konsultan Pajak terdiri atas tiga tingkatan: A, B, dan C. Sistem jenjang keahlian yang progresif ini memastikan bahwa Konsultan Pajak memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara bertahap, dari kasus perpajakan individu yang relatif sederhana hingga entitas badan dan transaksi internasional yang kompleks. Ini meminimalkan risiko kesalahan profesional dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Persyaratan untuk memiliki sertifikat tingkat sebelumnya sebelum dapat mengikuti ujian tingkat yang lebih tinggi menunjukkan bahwa peningkatan keahlian bukan hanya tentang ujian, tetapi juga akumulasi pengetahuan dan pengalaman. Struktur ini menciptakan jalur karier yang jelas bagi Konsultan Pajak, mendorong mereka untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Bagi wajib pajak, sistem ini memberikan kejelasan mengenai jenis konsultan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat memilih konsultan dengan kualifikasi yang tepat untuk kompleksitas masalah perpajakan yang dihadapi.¹⁶

d. Kewajiban Profesional Konsultan Pajak

¹⁵ Indonesia, Pasal 7A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP)", <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp/>, diakses pada 17 Juli 2025.

Selain persyaratan untuk memperoleh izin praktik, PMK 175/2022 juga menetapkan serangkaian kewajiban profesional yang harus dipatuhi oleh Konsultan Pajak guna menjaga standar dan integritas profesi.

- 1) Kewajiban Keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak (Pasal 2 PMK 175/2022)
- 2) Kewajiban Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL/SKP) (Pasal 24 PMK 175/2022)
- 3) Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak (Pasal 25 PMK 175/2022)
- e. Sanksi dan Mekanisme Keberatan

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, PMK 175/2022 mengatur jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Konsultan Pajak yang melanggar ketentuan, serta mekanisme keberatan terhadap sanksi tersebut.

- 1) Jenis Sanksi (Pasal 26, 27, 28 PMK 175/2022)

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.

- a) Teguran Tertulis;
- b) Pembekuan Izin Praktik;
- c) Pencabutan Izin Praktik.
- f. Mekanisme Pengajuan Keberatan (Pasal 30 PMK 175/2022)

Konsultan Pajak yang dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan Izin Praktik memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Pengajuan keberatan harus dilakukan paling lama 1 bulan sejak surat keputusan sanksi dikirim. Keberatan dapat disampaikan secara elektronik.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang yang menyebutkan profesi konsultan pajak. Secara spesifik, Pasal 259 ayat (1) huruf e UU PPSK mengkategorikan konsultan pajak sebagai salah satu “profesi penunjang sektor keuangan”. Pasal 1 angka 47 UU PPSK lebih lanjut mendefinisikan “Profesi Penunjang Sektor Keuangan”¹⁷ sebagai Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian

¹⁷ Indonesia, Pasal 1 angka 47 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

pada berbagai industri sektor keuangan untuk mendukung efektivitas sektor keuangan. Selain konsultan pajak, profesi lain yang termasuk dalam kategori ini adalah akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, aktuaris, kurator, administrator, dan ahli syariah sektor keuangan.

Pengaturan UU PPSK terhadap Profesi Konsultan Pajak

Meskipun UU PPSK memberikan pengakuan hukum setingkat Undang-Undang dengan mengklasifikasikan konsultan pajak sebagai bagian dari profesi penunjang sektor keuangan, Undang-undang ini tidak memberikan pengaturan yang spesifik dan komprehensif mengenai profesi konsultan pajak itu sendiri. Undang-undang PPSK lebih berfokus pada kerangka umum pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta peran profesi penunjang dalam konteks tersebut. Undang-Undang ini tidak merinci detail regulasi internal profesi konsultan pajak, seperti persyaratan mendalam untuk menjadi konsultan, kode etik spesifik, standar layanan, atau mekanisme pengawasan disipliner yang rinci dan khusus untuk profesi ini.

Hal ini menciptakan situasi di mana terdapat pengakuan umum namun tanpa regulasi spesifik yang memadai. Meskipun profesi mendapatkan pengakuan hukum pada tingkat yang lebih tinggi, ia masih kekurangan kerangka regulasi yang didedikasikan dan disesuaikan untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan uniknya (misalnya, dilema etika spesifik, ruang lingkup praktik yang khas, dan proses disipliner yang disesuaikan). Klasifikasi umum ini, tanpa disertai peraturan spesifik pada tingkat Undang-undang, secara efektif mendorong regulasi rinci kembali ke peraturan tingkat menteri atau otoritas, yang justru melanggengkan masalah yang disoroti dalam pertanyaan awal. Ini adalah pengakuan atas keberadaan, tetapi bukan definisi hukum komprehensif dari profesi itu sendiri, menyerahkan aspek operasional intinya kepada peraturan yang lebih rendah.

Oleh karena itu, pengaturan detail mengenai profesi konsultan pajak masih sangat bergantung pada peraturan turunan setingkat Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan otoritas sektor keuangan lainnya. Ini berarti bahwa meskipun ada pengakuan di tingkat Undang-undang, masalah ketiadaan Undang-undang yang komprehensif dan spesifik untuk konsultan pajak belum sepenuhnya teratasi.

2. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak Dalam Mewujudkan Profesionalisme dan Kepastian Hukum Perpajakan di Indonesia

1) Perbandingan Pengaturan Profesi Konsultan Pajak dengan Profesi Advokat

Dari beberapa literasi yang penulis baca, analisis penulis membandingkan profesi konsultan pajak dengan profesi advokat sebagai berikut. Profesi Advokat di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini secara jelas mendefinisikan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.¹⁸

a. Perbedaan Status Hukum, Persyaratan, dan Lingkup Perlindungan Hukum (Imunitas)

Perbedaan paling mencolok antara pengaturan profesi konsultan pajak dan advokat terletak pada status hukum, persyaratan, dan lingkup perlindungan hukum yang diberikan.

Status Hukum: Advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Status ini memberikan fondasi yang sangat kuat bagi independensi profesi mereka, memungkinkan mereka untuk secara efektif mewakili kepentingan klien dalam sistem peradilan. Sebaliknya, konsultan pajak, meskipun perannya sangat vital dalam sistem perpajakan, tidak memiliki status penegak hukum dan kemandiriannya tidak dijamin oleh Undang-undang setingkat Undang-undang Advokat. Perbedaan status ini memiliki implikasi mendalam terhadap independensi dan perlindungan hukum. Seorang advokat, sebagai “penegak hukum”, secara inheren diposisikan untuk menantang tindakan negara atas nama klien, dengan jaminan statutori atas independensi dan imunitas. Konsultan pajak, yang tidak memiliki status ini, beroperasi dalam posisi yang lebih tidak pasti, berpotensi dipandang lebih sebagai fasilitator administratif daripada perwakilan hukum. Hal ini melemahkan kemampuan mereka untuk secara tegas membela hak-hak wajib pajak, terutama dalam situasi yang menimbulkan sengketa, dan menciptakan ketidakseimbangan dalam lanskap hukum-administratif, yang berpotensi menimbulkan efek gentar terhadap nasihat yang mereka berikan.

Persyaratan: Untuk dapat diangkat sebagai Advokat, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah itu mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat juga wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sementara itu, konsultan pajak memerlukan Sertifikat Konsultan Pajak dan Izin Praktik dari Kementerian Keuangan, dengan persyaratan pendidikan yang bervariasi dari Diploma III hingga Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV). Perbedaan latar belakang keilmuan

¹⁸ Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

(hukum versus perpajakan/akuntansi) juga menjadi pembeda dalam objek pemberian jasa yang dilakukan.

Perlindungan Hukum (Imunitas): Salah satu perbedaan paling mendasar adalah adanya perlindungan hukum atau imunitas bagi Advokat. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Sebaliknya, konsultan pajak yang bertindak sebagai kuasa tidak memiliki aturan yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum serupa untuk tindakan yang didasarkan pada itikad baik. Hal ini membuat profesi konsultan pajak rentan dikriminalisasi. Bahkan, konsultan pajak dapat dijerat pidana penyertaan, misalnya dalam hal klien/Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak yang terindikasi Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS), meskipun konsultan tersebut tidak mengetahui adanya niat jahat (*mens rea*).

b. Perbandingan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi

Advokat: Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, yang juga berwenang memberhentikan Advokat. Mekanisme pengawasan dan penegakan etika profesi Advokat diatur secara rinci dalam Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat yang disusun oleh organisasi profesi. Organisasi Advokat memiliki otonomi yang kuat dalam pembinaan dan pengawasan anggotanya, mencerminkan model swa-regulasi yang mapan.

Konsultan Pajak: Pengawasan dan penjatuhan sanksi disipliner (teguran, pembekuan, pencabutan izin) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Meskipun Asosiasi Konsultan Pajak memiliki Dewan Kehormatan untuk menyelidiki pelanggaran dan menyelenggarakan program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), kewenangan sanksi akhir dan penerbitan izin praktik tetap berada di tangan pemerintah (Kementerian Keuangan). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan profesi konsultan pajak lebih bersifat administratif-pemerintah dibandingkan swa-regulasi yang kuat, yang dapat membatasi kemampuan asosiasi profesi untuk sepenuhnya menegakkan standar etika dan profesionalisme secara independen.

1) **Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak**

a. Pandangan Asosiasi Profesi (IKPI)

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai organisasi profesi konsultan pajak satu-satunya hingga pertengahan tahun 2019, yang anggotanya 100% telah memenuhi standar PMK 175/2022, secara aktif mendorong pemerintah untuk menginisiasi penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Ketua Umum IKPI, Ruston Tambunan, menegaskan bahwa urgensi

lahirnya Undang-undang Konsultan Pajak adalah sebagai perlindungan bagi Wajib Pajak sebagai pengguna jasa serta penguatan atas kedudukan profesi konsultan pajak, baik dari sisi hak maupun kewajibannya.¹⁹

Ruston juga menyoroti bahwa Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak pernah diajukan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2016, bahkan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2017 dan terbit Surat Presiden. Namun, hingga kini kelanjutannya tidak jelas, dan RUU Konsultan Pajak tidak tercantum dalam rilis Prolegnas terakhir. Padahal, peran konsultan pajak sangat krusial dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peningkatan jumlah keanggotaan IKPI yang drastis dalam empat tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap profesi ini. IKPI, sebagai mitra strategis, telah aktif berkontribusi dalam edukasi dan sosialisasi pajak, serta memberikan masukan dalam penyusunan regulasi pajak.²⁰

b. Pandangan Akademisi

Dari perspektif akademisi, urgensi pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak sangat tinggi dan mendesak, baik bagi pemerintah, pelaku bisnis/masyarakat, maupun konsultan pajak itu sendiri. Salah satu tantangan signifikan yang diidentifikasi adalah maraknya konsultan yang tidak memiliki kompetensi memadai atau pihak yang masuk jalur non-formal dalam praktik layanan jasa konsultasinya. Berbeda dengan profesi lain di sektor keuangan, seperti akuntan dan notaris, yang harus melalui pendidikan profesi yang diakui dan wajib lulus ujian sertifikasi, hal ini belum sepenuhnya diterapkan pada profesi Konsultan Pajak. Akibatnya, banyak individu dengan pelatihan singkat dapat mengklaim sebagai konsultan tanpa standar yang jelas, dan penggunaan gelar yang membingungkan masyarakat seringkali menyulitkan wajib pajak dalam menentukan konsultan yang benar-benar kompeten.²¹

Kebutuhan akan standar kompetensi yang jelas menjadi sangat mendesak. Pendidikan profesi yang terstruktur, di mana konsultan pajak dilatih secara formal, dan implementasi ujian sertifikasi yang diinisiasi oleh asosiasi profesi, tidak hanya akan meningkatkan kualitas

¹⁹ Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak Sebagai Payung Hukum Penegak Kode Etik Profesi Konsultan Pajak", <http://ikpi.or.id/urgensi-pembentukan-undang-undang-konsultan-pajak-sebagai-payung-hukum-penegak-kode-etik-profesi-konsultan-pajak/>, diakses pada 7 Juli 2025

²⁰ Aprilia Hariani-Pajak.com, "IKPI Ungkap Urgensi Lahirnya UU Konsultan Pajak", <https://www.pajak.com/pajak/ikpi-ungkap-urgensi-lahirnya-uu-konsultan-pajak/>, diakses pada 17 Juli 2025

²¹ Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, "Menata Profesi Konsultan Pajak: Urgensi Terbitnya UU Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Tax Ratio", <https://ikpi.or.id/en/menata-profesi-konsultan-pajak-urgensi-terbitnya-uu-konsultan-pajak-untuk-meningkatkan-tax-ratio/>, diakses pada 17 Juli 2025

konsultan pajak tetapi juga memberikan rasa aman bagi wajib pajak. Kolaborasi antara IKPI dan universitas untuk mengembangkan program studi Profesi Konsultan Pajak yang terintegrasi didorong sebagai langkah awal. Melindungi masyarakat dari praktik profesi yang tidak bertanggung jawab merupakan tanggung jawab bersama yang harus diupayakan melalui regulasi yang ketat, pasti, dan berkeadilan. Undang-Undang Konsultan Pajak diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas, mendefinisikan standar praktik, dan melindungi masyarakat dari konsultan yang tidak kompeten.²²

c. Pandangan Pemerintah

Meskipun dokumen yang tersedia tidak secara eksplisit memuat pernyataan atau pandangan pemerintah mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah dan asosiasi profesi merupakan langkah penting untuk mempercepat pembentukan Undang-undang ini. Manfaat dari Undang-undang tersebut, seperti peningkatan profesionalisme, perlindungan wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan pajak, sejalan dengan tujuan pemerintah yang lebih luas terkait tata kelola yang baik dan stabilitas ekonomi. Badan Legislasi DPR pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa Undang-Undang Konsultan Pajak diperlukan untuk memperkuat landasan hukum, menyelaraskan regulasi internasional, dan mendukung pelaksanaan peraturan perpajakan secara efektif.²³

2) Manfaat Pembentukan Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak

Uraian di atas penulis menganalisis bahwa pembentukan Undang-undang Profesi Konsultan Pajak yang komprehensif akan membawa berbagai manfaat:

- a. Peningkatan Profesionalisme: Undang-undang akan memberikan payung hukum yang kuat dan komprehensif bagi profesi konsultan pajak, mulai dari persyaratan untuk menjadi konsultan pajak, kode etik profesi, standar layanan, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggaran (*User Query*). Ini akan menetapkan standar yang jelas mengenai kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Pendidikan profesi yang terstruktur dan ujian sertifikasi yang diatur dalam Undang-undang akan secara signifikan meningkatkan kualitas konsultan pajak.
- b. Perlindungan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas, wajib pajak akan mendapatkan perlindungan lebih baik karena mereka akan

²² *Ibid.*

²³ Ashadi & Rekan, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak", <https://ashadirekan.com/urgensi-pembentukan-undang-undang-konsultan-pajak/>, diakses pada 17 Juli 2025

dilayani oleh konsultan yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya kesalahan administrasi, denda, atau bahkan tuntutan pidana bagi wajib pajak. Undang-Undang juga akan memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pengurusan pajak serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab.

- c. Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan: Ketidadaan Undang-undang yang secara komprehensif mengatur profesi ini saat ini menimbulkan potensi penyimpangan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum perpajakan (*User Query*). Undang-Undang Profesi Konsultan Pajak akan memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi hak dan kewajiban konsultan pajak, serta mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin profesi.
- d. Peningkatan Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara: Konsultan pajak memiliki peran vital dalam membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio pajak (*tax ratio*). Undang-Undang yang kuat akan mendukung peran ini secara lebih efektif, menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih sehat dan efisien.

Perlindungan Hukum bagi Konsultan Pajak: Undang-undang akan memberikan perlindungan hukum bagi konsultan pajak yang berpraktik dengan itikad baik, mengurangi kerentanan mereka terhadap kriminalisasi yang saat ini menjadi kekhawatiran serius.

D. KESIMPULAN

Pengaturan profesi konsultan pajak di Indonesia saat ini diatur secara detail oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Peraturan ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek, mulai dari persyaratan menjadi konsultan pajak, prosedur perizinan dan peningkatan tingkat, klasifikasi keahlian (tingkat A, B, C), hingga sanksi dan mekanisme keberatan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah mengakui konsultan pajak sebagai “profesi penunjang sektor keuangan”. Namun, pengakuan di tingkat undang-undang ini bersifat umum dan tidak mengatur detail operasional profesi secara spesifik. Akibatnya, regulasi teknis yang mendalam masih sepenuhnya bergantung pada peraturan setingkat menteri. Secara keseluruhan, meskipun ada pengakuan hukum yang lebih tinggi, pengaturan profesi konsultan pajak di Indonesia

masih belum memiliki landasan hukum setingkat undang-undang yang khusus dan komprehensif.

Berdasarkan pembahasan, pembentukan Undang-undang Profesi Konsultan Pajak sangat mendesak. Profesi ini, yang sangat penting dalam sistem perpajakan, saat ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Perbandingan dengan profesi advokat menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak memiliki status hukum yang jelas, perlindungan hukum (imunitas), serta mekanisme pengawasan yang mandiri. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap kriminalisasi, kurangnya kepastian hukum, dan standar profesionalisme yang tidak merata.

E. SARAN

Pemerintah dan DPR disarankan untuk menyusun Undang-undang khusus tentang profesi konsultan pajak. Undang-undang ini harus mencakup kerangka hukum yang komprehensif, mencakup etika profesi, standar layanan, perlindungan hukum bagi konsultan dan klien, serta mekanisme pengawasan yang mandiri dan efektif.

Asosiasi profesi seperti IKPI perlu terus berkolaborasi dengan pemerintah dan akademisi untuk merumuskan isi Undang-undang yang komprehensif, mencakup standar kompetensi, kode etik, dan perlindungan hukum bagi konsultan yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aningtiyas, Devitasari Ratna Septi. "Mengenal Profesi Konsultan Pajak." Direktorat Jenderal Pajak, diakses 19 Juni 2025.
- Ashadi & Rekan. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak." Diakses 17 Juli 2025.
- Hariani, Aprilia. "IKPI Ungkap Urgensi Lahirnya UU Konsultan Pajak." Pajak.com, diakses 17 Juli 2025.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai Payung Hukum Penegak Kode Etik Profesi Konsultan Pajak." Diakses 7 Juli 2025.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. "Menata Profesi Konsultan Pajak: Urgensi Terbitnya UU Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Tax Ratio." Diakses 17 Juli 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP).” Diakses 17 Juli 2025.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1203.